



P E N E T A P A N

Nomor 328/Pdt.P/2021/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

TJIONG AY KIONG, Wiraswasta, alamat Jl. Palem Utara I/MD-71, RT.002 RW.008, Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan serta semua surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 328/Pdt.P/2021/PN Sda., tanggal 03 Desember 2021 tentang penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara Permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 30 November 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 03 Desember 2021, dengan register Nomor 328/Pdt.P/2021/PN Sda., yang pada pokoknya mengemukakan alasan Permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menjadi Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : C4.Hh.0406-6022 tertanggal 9 Juni 1988;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang ibu bernama Nyonya A Tjoen alias Tjong Khoen Ing, yang lahir di Pematangsiantar, pada tanggal 22 Juli 1964, dan diberi nama kecil : AY KIONG;
3. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama LELY SETIAWATI, pada tanggal 15 September 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 027/U/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 328/Pdt.G/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa telah terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen-dokumen :

a. **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor : 267, tertulis atas nama **AY KIONG**

b. **Buku Kewarganegaraan**, Nomor : C4.Hh.0406-6022, tertulis atas nama **TJONG AY KIONG**

c. **Kartu Keluarga (KK)**, Nomor : 3515082701095879, tertulis atas nama **TJONG AY KIONG**

d. **KTP** Nomor : 3515182207640004, tertulis atas nama **TJONG AY KIONG**

e. **AKTA PERKAWINAN**, Nomor : 027/U/1996, tertulis atas nama **TJONG AY KIONG**;

5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama antara nama Pemohon yang tercatat didalam dokumen-dokumen tersebut diatas Adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon atas nama **TJONG AY KIONG**, sesuai dengan Surat Keterangan No. 451/1443/438.7.6.11/2021 tanggal 18 November 2021, yang dibuat oleh Kepala Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama : Adalah untuk menerangkan bahwa benar nama-nama yang tercatat di dalam Akta Kelahiran, Buku Kewarganegaraan, KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Perkawinan yang nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk kepengurusan Paspor dan administrasi lainnya yang berhubungan dengan data-data Pemohon;

7. Bahwa untuk Penetapan Satu Orang Yang Sama Pemohon tersebut diatas, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Berdasarkan atas alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama-nama Pemohon yang tercatat di dalam dokumen:

a. **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor : 267, tertulis atas nama **AY KIONG**

b. **Buku Kewarganegaraan**, Nomor : C4.Hh.0406-6022, tertulis atas nama **TJONG AY KIONG**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 328/Pdt.G/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **Kartu Keluarga (KK)**, Nomor :3515082701095879, tertulis atas nama **TJIONG AY KIONG**

d. **KTP** Nomor : 3515182207640004, tertulis atas nama **TJIONG AY KIONG**

e. **AKTA PERKAWINAN**, Nomor : 027/U/1996, tertulis atas nama **TJIONG AY KIONG**;

Adalah benar satu orang yang sama sesuai dengan Surat Keterangan Beda Nama No. 451/1443/438.7.6.11/2021 tanggal 18 November 2021, yang dibuat oleh Kepala Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

3. Menetapkan permohonan ini dapat digunakan untuk kepengurusan administrasi dikemudian hari yang berhubungan dengan data-data Pemohon tersebut diatas adalah satu orang yang sama;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515182207640004 atas nama TJIONG AY KIONG, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3515182801091898 atas nama Kepala Keluarga TJIONG AY KIONG tanggal 27-06-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Umum Nomor 451/1443/438.7.6.11/2021 atas nama TJIONG AY KIONG, tanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;

4. Fotokopi Petikan Kelahiran Catatan Sipil Golongan Tionghoa di Kotapradja Pematangsiantar tahun 1964 Nomor : 267, selanjutnya diberi tanda bukti P- 4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 027/U/1996, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 15 September 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 328/Pdt.G/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia No. C4.Hh.0406-6022 atas nama TJONG AY KIONG tanggal 9 Juni 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P- 6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dan diberi bea materai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah sesuai agamanya yaitu:

1. I GEDE SUMARDANA, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah teman hubungan kerja saksi;
- Bahwa benar nama pemohon adalah TJIONG AY KIONG;
- Bahwa Pemohon ± umur 57 (lima puluh tujuh) tahun;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan persamaan nama;
- Bahwa Pemohon dulu WNA sekarang WNI;
- Bahwa Tujuan Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Nama Satu Orang Yang Sama yang tercatat di dalam Akta Kelahiran, Buku Kewarganegaraan, KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Perkawinan yang nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk kepengurusan Administrasi;

2. SUYITNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa benar nama pemohon adalah TJIONG AY KIONG;
- Bahwa Pemohon ± umur 57 (lima puluh tujuh) tahun;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan persamaan nama;
- Bahwa Pemohon dulu WNA sekarang WNI;
- Bahwa Tujuan Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Nama Satu Orang Yang Sama yang tercatat di dalam Akta Kelahiran, Buku Kewarganegaraan, KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta Perkawinan yang nantinya akan dipergunakan oleh Pemohon untuk kepengurusan Administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 328/Pdt.G/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk nama satu orang yang sama dalam penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran, Buku Kewarga Negeraan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi bernama I GEDE SUMARDANA, SE dan SUYITNO;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok Permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk melakukan perubahan penulisan nama satu orang yang sama dalam penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran, Buku Kewarga Negeraan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi Permohonan Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Jl. Palem Utara I/MD-71, RT.002 RW.008, Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Fakta tersebut membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan, jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 328/Pdt.G/2021/PN Sda



menyebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir kedunia, jika terjadi perubahan nama yang semula tercatat dalam akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, harus diberikan keputusan hukum oleh Pengadilan Negeri;

Dengan demikian perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 (1) jo ayat (3) jo pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam Akta Pencatatan Sipil (kutipan akta: kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak) serta Register Akta Pencatatan Sipil yang berhubungan pencatatan peristiwa penting seseorang, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dan pendapat diatas menurut pendapat Hakim, permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan beda nama adalah nama satu orang yang sama yang tertulis dalam Daftar Kelahiran catatan sipil Golongan Tionghoa tahun 1964 atas nama AY KIONG (bukti P-4), pindah kewarganegaraan sebagaimana Buku Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia No. C4.Hh.0406-6022, tanggal 9 Juni 1988 atas nama TJONG AY KIONG (bukti P-6), dalam Kartu Tanda Peduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), dan Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-5) atas nama TJIONG AY KIONG;

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan, tepatnya untuk merubah cara penulisan namanya. Permohonan tersebut didasarkan pada telah tercantumnya nama Pemohon yang berbeda-beda di beberapa dokumen. Oleh karena itu yang paling utama dipastikan sehubungan Permohonan Pemohon adalah apakah nama TJIONG AY KIONG, Kutipan Akte Kelahiran atas nama AY KIONG, dalam Buku Kewarganegaraan atas nama

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 328/Pdt.G/2021/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJONG AY KIONG, Buku dalam Kartu Keluarga, KTP dan Akta Perkawinan atas nama TJIONG AY KIONG adalah orang yang sama;

Menimbang, berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Umum No. 451/1443/438.7.6.11/2021 tanggal 18 November 2021 yang dibuat oleh Kepala Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, diperoleh fakta bahwa orang yang bernama TJIONG AY KIONG yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran atas nama AY KIONG, dalam Buku Kewarganegaraan atas nama TJONG AY KIONG, dalam Kartu Keluarga, KTP dan Akta Perkawinan atas nama TJIONG AY KIONG adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akte Kelahiran adalah salah satu akta otentik yang merupakan bukti sempurna tentang kelahiran seseorang yang berisi uraian tentang nama, tempat dan tanggal lahir, urutan kelahiran, jenis kelamin serta nama orang tua. Oleh karena itu akta kelahiran memberikan kepastian tentang kebenaran nama seseorang, tempat dan waktu kelahirannya, berdasarkan bukti P-4 Daftar kelahiran tahun 1964 yang diajukan Pemohon merupakan WNA (warga Negara Asing) atas nama AY KIONG, dan pindah Kewarganegaraan pada tanggal 9 Juni tahun 1988 menjadi nama TJONG AY KIONG, dan bukti-bukti P-1, P-2, P-5, atas nama TJIONG AY KIONG, maka permohonan Pemohon untuk penetapan satu orang yang sama dari tiga nama tersebut yang berbeda untuk digunakan kepengurusan administrasi lainnya, dalam hal ini Pengadilan menilai sebagaimana pertimbangan bukti surat dan keterangan saksi Permohonan Pemohon beralasan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Penetapan ini dapat digunakan untuk kepengurusan Administrasi lainnya yang berhubungan dengan data-data Pemohon tersebut diatas adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama-nama Pemohon yang tercatat di dalam dokumen:

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 328/Pdt.G/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 267, tertulis atas nama **AY KIONG**
- b. Buku Kewarganegaraan, Nomor : C4.Hh.0406-6022, tertulis atas nama **TJONG AY KIONG**
- c. Kartu Keluarga (KK), Nomor :3515082701095879, tertulis atas nama **TJONG AY KIONG**
- d. KTP Nomor : 3515182207640004, tertulis atas nama **TJONG AY KIONG**
- e. AKTA PERKAWINAN, Nomor : 027/U/1996, tertulis atas nama **TJONG AY KIONG**;

Adalah benar satu orang yang sama sesuai dengan Surat Keterangan Umum No. 451/1443/438.7.6.11/2021 tanggal 18 November 2021, yang dibuat oleh Kepala Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;

3. Menetapkan permohonan ini dapat digunakan untuk kepengurusan administrasi dikemudian hari yang berhubungan dengan data-data Pemohon tersebut diatas adalah satu orang yang sama;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 oleh Achmad Virza Rudiansyah, S.H., M.H., Cn. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Penetapan Nomor 328/Pdt.P/2021/PN.Sda, tanggal 03 Desember 2021 untuk memeriksa Permohonan Pemohon, dibantu Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boengah Harjanto, S.H.

Achmad Virza Rudiansyah, S.H., M.H., Cn.

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 328/Pdt.G/2021/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp. -
4. PNBP.....	Rp. 10.000,00
5. Biaya sumpah.....	Rp. 30.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
7. Meterai.....	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp. 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah).